

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Salah satu ciri negara berkembang yang dimiliki Indonesia adalah ketidakmerataannya pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur di setiap tempat di Indonesia. Ketimpangan atau perbedaan pendapatan yang tinggi juga menjadi salah satu ciri dari negara berkembang. Ketidakmerataannya sarana dan prasarana di Indonesia dapat dilihat dari segi pendidikan maupun kesehatan. Banyak fasilitas-fasilitas seperti sekolah dan rumah sakit di Indonesia yang masih jauh dari kata layak untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat. Begitu juga untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki nasib yang sama seperti sarana dan prasarana di Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka pemerintah perlu untuk membangun dan menumbuhkan sarana, prasarana dan infrastruktur yang tertinggal dan tidak layak di daerah-daerah. Pembangunan-pembangunan tersebut kebanyakan tidak merata di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Untuk merealisasikan semua pembangunan di Indonesia yang tidak merata tersebut, maka dibutuhkan dana yang besar juga. Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk melakukan semua pendanaan proses pembangunannya. Salah satu sumber pemasukan Indonesia berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan Indonesia yang paling besar. Pajak juga menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan-pembangunan Indonesia.

Peran pajak sangat besar bagi suatu negara karena akan menambah saldo negara dan menutupi pengeluaran-pengeluarannya. Pembayaran pajak di Indonesia merupakan realisasi dari tanggung jawab kenegaraan dan peran dari setiap peran warga negara sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, definisi dari pajak daerah adalah sebagai berikut:

“kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Penggunaan pemasukan uang dari pajak daerah salah satunya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di daerah-daerah yang sulit atau belum terjangkau. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam pajak provinsi yang juga merupakan bagian dari pajak daerah. Dalam pelaksanaan pemungutannya, pajak kendaraan bermotor ini dilakukan oleh SAMSAT di kantor SAMSAT.

Potensi pajak kendaraan bermotor untuk Provinsi Sumatra Utara sangat besar hingga menjadi pendapatan asli daerah tertinggi di Sumatra Utara, tetapi sangat disayangkan belum tercapai secara maksimal. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Daerah Provinsi Sumatra Utara mencatat bahwa penerimaan

pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun 2023 hanya sebesar Rp 2,16 triliun. Hal ini belum tercapai dengan maksimal dengan target yang sudah direncanakan pada awal tahun. Dikutip dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18716>

Padahal, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari sumber utama pendapatan asli daerah untuk membangun infrastruktur dan beragam fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan fenomena di atas, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan hal yang penting sekali dalam pemungutan PKB. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki sangkut paut dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Menurut Nurmantu (2010) Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan dimana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Setiap pemilik kendaraan bermotor memiliki tanggung jawab untuk membayar tagihan pajaknya, karena tagihan pajak tersebut merupakan utang yang harus dilunasi. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia, terkhusus di Provinsi Sumatra Utara belum terlaksana dengan sempurna, sehingga mengakibatkan kurangnya pemasukan pendapatan asli daerah dan tidak memenuhi target penerimaan pajak dari suatu daerah. Banyaknya tunggakan pajak menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih kurang, terlebih pada pajak kendaraan bermotor.

Melihat dari banyaknya ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang dapat membuat wajib pajak memiliki tunggakan pajak dan tidak mau untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Faktor pertama adalah tingkat penghasilan. Pengertian pendapatan menurut

Kartikahadi, dkk (2012) adalah:

“Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Tingkat penghasilan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketika seseorang berpenghasilan tinggi, maka orang itu tidak akan sungkan untuk melunasi semua utang pajaknya, karena penghasilannya pasti akan cukup untuk hidup dan membayar semua tagihan-tagihan yang ada. Tetapi jika penghasilan seseorang rendah, mereka akan berusaha untuk menghindari segala jenis tagihan di luar biaya kebutuhan primer mereka.

Faktor selanjutnya adalah kinerja birokrasi. Menurut Kristiadi (2001), kinerja birokrasi adalah:

“hasil kerja baik dari segi kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh organisasi yang tersusun secara hirarkis dengan struktur kekuasaan yang jelas dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis.”

Terpenuhinya pendapatan dari pajak juga dapat dilihat dari kinerja birokrasi instansi tersebut. Prosedur-prosedur efektif yang tidak menyulitkan masyarakat dapat membuat penerimaan pajak bertambah. Dari fenomena kurangnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Medan dapat membuktikan bahwa kesulitan masyarakat dalam membayar pajak dapat membuat wajib pajak menjadi malas dan tidak patuh.

Faktor berikutnya ialah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak merupakan alat pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan. Dengan diberlakukannya sanksi pajak, diharapkan masyarakat dapat mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak suatu daerah. Sistem SAMSAT *drive thru* merupakan contoh pembaruan dari pemerintah untuk dapat menunjang pemasukan kas negara dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. SAMSAT *drive thru* merupakan inovasi layanan yang dibuat oleh SAMSAT dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dimana pemilik kendaraan tidak perlu turun dari kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil dan lokasi pembayaran berada di luar Gedung Kantor SAMSAT (Aditya et al., 2021). Pemungutan pajak dengan sistem ini dapat mengefisienkan waktu karena terletak di banyak tempat.

Penelitian Sianipar (2021), Ardiansyah (2018), dan Damayanti (2022) mengungkapkan bahwa variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian terdahulu milik Sianipar (2021) mengungkapkan bahwa variabel kinerja birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu milik Ardiansyah (2018) mengungkapkan bahwa variabel sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian milik Ramantano (2022) yang mengungkapkan bahwa variabel sistem SAMSAT *drive thru* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu milik Sianipar (2021), dan Ginting (2020) mengungkapkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Alasan peneliti menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan, dikarenakan pada Desember 2023, target pajak kendaraan bermotor

Provinsi Sumatra Utara tidak tercapai secara maksimal. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pendapatan asli daerah untuk melakukan pembangunan yang ada di Sumatra Utara. (<https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18716>)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kinerja Birokrasi, Sanksi Pajak dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Utara”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Medan Utara?
2. Apakah Kinerja Birokrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Medan Utara?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Medan Utara?
4. Apakah Sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Medan Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu tingkat penghasilan, kinerja birokrasi, sanksi pajak dan sistem SAMSAT *drive thru*. Subjek penelitian ini yaitu SAMSAT Medan Utara. Dengan adanya kasus mengenai

ketidapatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatra Utara, hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor tidak dapat direalisasikan dengan sempurna. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu SAMSAT Medan Utara mengenai permasalahan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah terkait dibidang perpajakan mengenai pengaruh tingkat penghasilan, kinerja birokrasi, sanksi pajak, dan sistem SAMSAT *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPPRD, SAMSAT dan institusi terkait yang berada di Provinsi Sumatra Utara dalam melakukan pungutan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak, terkhusus pada masalah tingkat penghasilan, kinerja birokrasi, sanksi pajak dan sistem SAMSAT *drive thru* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor.